

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Solo atau juga dikenal kota Surakarta merupakan salah satu kota pusat kebudayaan Jawa. Hal ini menjadikan kota Solo sebagai salah satu kota tujuan wisata yang ada di Indonesia. Selain itu di kota Solo terdapat industri-industri, pusat perbelanjaan, sekolah yang berkembang cukup pesat, sehingga kota Solo merupakan tujuan sebagian besar masyarakat untuk berwisata, berbelanja dan bersekolah, baik dari dalam kota Solo maupun dari daerah lain. Dari faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat di sekitar kawasan kota Solo tersebut sehingga munculnya kawasan pemukiman baru. Dengan pesatnya perkembangan kota Solo ini menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas yang tersedia, sementara kapasitas jalan masih tetap, sementara itu perkembangan teknologi otomotif yang cukup pesat juga telah membawa dampak terhadap padatnya lalu lintas transportasi di jalan raya.

Peningkatan jumlah pemakai jalan atau banyaknya alat transportasi yang ada tidak diimbangi dengan luasnya jalan raya hal ini menyebabkan padatnya arus lalu lintas. Kepadatan lalu lintas dapat menyebabkan kemacetan, pelanggaran lalu lintas, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Munculnya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tersebut kadang tidak disebabkan oleh luasnya jalan raya yang ada,

namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut adalah belum tertibnya para pemakai jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

Untuk dapat mewujudkan lalu lintas yang baik, diperlukan ketaatan. Usaha ketaatan diri terhadap hukum dan peraturan tidak hanya pada keadaan lahiriah, melainkan harus merupakan daya upaya, agar ketaatan itu meresap dan membaku sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang terpolo dan ketaatan ini lazim dinamakan disiplin. Oleh karena itu, seharusnya para pemakai jalan seharusnya mempunyai sikap disiplin, yaitu dengan mematuhi peraturan dan perundangan-perundangan yang berlaku.

Peraturan dan perundang-undangan yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat keamanan dalam berlalu lintas. Hanya saja sistem lalu lintas yang ada, misalnya sistem perwaktuan lampu lalu lintas yang tepat belum dikaji secara serius sehingga sering terjadi kemacetan di lampu lalu lintas. Perundang-undangan yang ada sudah cukup kompleks untuk mengatur para pengguna jalan dan aparatnya. Permasalahan yang mendasar adalah kedisiplinan yang kurang dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, perlunya ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan yang ada sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat keamanan di jalan.<sup>1</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan adalah penegakan aturan yang ada. Sikap disiplin merupakan sarana dalam menegakan norma-norma dan peraturan sehingga tercapai tujuan yaitu berlangsungnya kehidupan

---

<sup>1</sup> Novika Ginanto. 2010. "Menciptakan Keamanan di Jalan Melalui Disiplin Diri dalam Berlalu Lintas". *Karya Tulis*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal: 6-7.

yang wajar dan baik. Penegakan hukum menurut Sukanto adalah suatu proses penyerasian antara nilai-nilai hukum, kaidah kaidah hukum dan pola sikap tindak dalam kenyataan.<sup>2</sup> Proses tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan secara umum penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor kepatuhan, penghindaran atau menentang secara terang-terangan. Dalam hal pengertian kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dikatakan merupakan perilaku disiplin, sedangkan pengertian penghindaran merupakan pelanggaran terhadap aturan.

Salah satu kebutuhan publik yang sangat sentral adalah transportasi. Salah satu bentuk transportasi yang sedang berkembang sekarang adalah *Bus Rapid Transit (BRT) System* atau biasa disebut busway di masyarakat Indonesia. BRT sendiri pertama kali dikembangkan di DKI Jakarta pada tahun 2004 dan kemudian diterapkan pada 13 kota lain yaitu Batam, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Bandung, Manado, Gorontalo, Palembang, Surakarta, Sarbagita, Ambon, dan Tangerang. BRT merupakan transportasi berbentuk bus yang diatur dan dibentuk dalam suatu sistem transportasi. Proyek ini merupakan proyek pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai langkah untuk mereformasi sistem angkutan umum konvensional menjadi sistem angkutan umum baru.

Solo sebagai salah satu kota besar di Indonesia mulai mengembangkan *Bus Rapid Transit (BRT) System* pada tahun 2010. BRT di kota ini diluncurkan dengan nama Bus Batik Solo Trans pada 1 September 2010. BST

---

<sup>2</sup> Irene Klavert. 2007. "Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota di Kota Semarang Ditinjau Dari Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lalu Lintas". *Skripsi*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. Hal: 9.

sebagai alat transportasi umum yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu baik dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal. Hadirnya BST ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjalankan segala aktivitas mereka. Salah satu harapan adanya BST ini adalah bisa menjadi pilihan untuk angkutan umum yang memiliki kemudahan akses, kenyamanan, dan ketepatan waktu dan keamanan. Kemudahan untuk dapat menggunakan sarana angkutan ini yaitu tempat pemberhentian di tempat-tempat yang strategis, kenyamanan pembawa bus, pengemudi-pengemudi disiplin dan tanggung jawab, dan tertib di jalan sehingga penumpang nyaman, bebas pengamen dan pedagang asongan. Mengingat penumpangnya adalah umum dari berbagai kalangan ada pelajar, mahasiswa, karyawan, dan mungkin wisatawan yang akhir-akhir ini banyak promosi untuk wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Solo. Bagi kalangan pelajar/ mahasiswa maupun karyawan ketepatan waktu adalah penting sehingga mereka dapat mengatur jam-jamnya kegiatannya sehubungan dengan transportasi. Dengan adanya BST ini diharapkan pula dapat menarik masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan atau mobil pribadi sehingga kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir.

Dalam jangka waktu dua bulan setelah BST beroperasi, banyak hal-hal yang seharusnya tidak terjadi masih mendapatkan toleransi dari Perusahaan Umum Damri Unit Bus Kota Surakarta, selaku pihak yang mengoperasikan fasilitas layanan transportasi perkotaan berjenis *Bus Rapid Transit* itu. Salah satunya adalah menurunkan penumpang tidak pada tempat yang seharusnya, yaitu di halte atau *shelter* yang telah disediakan.

Menurut Kabid Angkutan Dishub Sri Indarjo, moda transportasi itu sering menurunkan penumpang tidak pada shelter yang telah disediakan. Padahal, sesuai ketentuan bahwa BST harus menurunkan penumpang pada tempat pemberhentian, yakni shelter. Dia menyatakan, harusnya pengemudi tidak bersedia jika ada penumpang meminta turun di sembarang tempat. Alasannya, bus layaknya Trans Jakarta tersebut dioperasikan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang sesuai dengan kebutuhannya. "Kalau menurunkan di sembarang tempat, itu sama halnya dengan bus gembel. BST harus menurunkan pada shelter."<sup>3</sup>

Bentuk pelanggaran lain, kondektur BST terkadang tidak memberikan kartu *Smart Card* kepada penumpang. Menurut Sri Indarjo, jajaran Dishub telah membuat *shock therapy* pada awak BST sehingga angka pelanggaran tersebut bisa menurun dengan tajam. Ia menceritakan, pekan lalu pihaknya telah menyita 2 buah Buku Uji Kendaraan dari BST yang melanggar. Mereka kepergok tidak menyerahkan kartu *Smart Card* kepada penumpang. "Dengan melakukan penyitaan surat tersebut harapannya awak BST bisa jera,"<sup>4</sup>

Hasil penelitian Agus Joko Purwadi dan Mena Saebani (2008) tentang "Upaya Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa dalam Rangka Mensukseskan Program Bengkulu Kota Pelajar

---

<sup>3</sup> Arif M. Iqbal. 2010. BST Tak Turunkan Penumpang di Shelter, Dianggap Pelanggaran" dalam Artikel. Rabu Legi, 19 September 2010. [http://suaramerdeka.com/v1/index.php/ramadan/ramadan\\_news/2010/09/19/65513/BST-Tak-Turunkan-Penumpang-di-Shelter-Dianggap-Pelanggaran](http://suaramerdeka.com/v1/index.php/ramadan/ramadan_news/2010/09/19/65513/BST-Tak-Turunkan-Penumpang-di-Shelter-Dianggap-Pelanggaran). Hal: 1. Diakses 6 Juni 2012 pukul 15:36:32.

<sup>4</sup> Dhefi Nugroho. 2011. "Dishub Buat Awak BST Jera" dalam Portal Informasi Solo, 15 April 2011. <http://www.timlo.net/baca/8908/dishub-buat-awak-bst-jera/>. Hal: 1. Diakses Senin, 23 Juli 2012 pukul 15:59:07.

(BKP)”<sup>5</sup> diketahui bahwa pelanggaran peraturan, tata tertib, etika, dan disiplin berlalu lintas dapat dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak, oleh siapa saja, termasuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan para pengguna lalu lintas jalan lainnya. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin berlalu lintas antara lain: 1) memberhentikan jalan kendaraan secara tiba-tiba; 2) memberhentikan kendaraan di tikungan atau persimpangan jalan; 3) menjalankan kendaraan secara pelan-pelan di tengah-tengah jalur jalan; 4) mendahului kendaraan lain pada posisi yang relatif mepet; 5) nekad melanggar tanda-tanda lampu lalu lintas; 6) menjalankan kendaraan yang tidak memiliki alat-alat kelengkapan kendaraan dan kelengkapan jalan lampu depan, sein, lampu rem, rem yang pakem, klakson, kaca spion, dan sebagainya, serta tidak memiliki kelengkapan jalan, seperti SIM dan STNK; 7) berkendara sambil mengaktifkan telepon seluler, entah digunakan untuk menerima telepon, menelepon, ataupun ber-SMS; dan 8) memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di keramaian lalu lintas jalan yang relatif ramai.

Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi tak seharusnya membuat masyarakat menjadi terbuai dengan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Kedisiplinan sangatlah diperlukan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dengan lingkungan yang lebih baik pula. Keberadaan BST dengan beragam kemudahan dan kenyamanan ini, semestinya menjadi satu hal yang mampu 'menggempleng' kedisiplinan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Agus Joko Purwadi & Mena Saebani. 2008. “Upaya Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa dalam Rangka Mensukseskan Program Bengkulu Kota Pelajar (BKP)”. *Jurnal Media Infotama*. Volume 3 No 6 Bln 11 Th. 2008.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul “Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengemudi Batik Solo Trans (BST) (Pencarian Model Pembinaan Pengemudi Berlalu Lintas)”

## **B. Pembatasan Masalah**

Penelitian tentang Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengemudi Batik Solo Trans (BST) ini dibatasi pada pembinaan pengemudi BST dan tingkat kedisiplinan pengemudi BST di jalan raya. Berdasarkan judul penelitian tersebut subjek penelitiannya adalah pengemudi BST dengan objek penelitiannya adalah model pembinaan kedisiplinan dengan lokasi di kotamadya Surakarta. Jadi pembatasan penelitian ini adalah model pembinaan pengemudi BST yang beroperasi di wilayah kotamadya Surakarta.

Pembatasan ini dimaksudkan untuk memperoleh fokus penelitian yang jelas sehingga tidak bias dan menghasilkan kajian hukum dengan tepat dan akurat. Keakuratan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan uraian atau deskripsi berdasarkan subjek dan objek penelitian yang benar-benar relevan.

## **C. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kedisiplinan berlalu lintas pengemudi Batik Solo Trans?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kedisiplinan berlalu lintas menurut Undang-Undang Lalu Lintas?

3. Bagaimanakah model pembinaan kedisiplinan pengemudi Batik Solo Trans dalam berlalu lintas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kedisiplinan berlalu lintas pengemudi Batik Solo Trans.
2. Mendeskripsikan tinjauan hukum terhadap kedisiplinan berlalu lintas menurut Undang-Undang lalu lintas.
3. Mendeskripsikan model pembinaan kedisiplinan pengemudi Batik Solo Trans dalam berlalu lintas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dinas perhubungan dalam upaya pengaturan kedisiplinan berlalu lintas pengemudi Batik Solo Trans (BST).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan kedisiplinan berlalu lintas pengemudi Batik Solo Trans (BST).

## F. Landasan Teori

Makna umum negara hukum adalah "*government by law, not by men*",<sup>6</sup> yang artinya pemerintahan adalah hukum, tidak dari manusia. Fallon menjelaskan makna hukum.

*Against the background of these purposes, leading modern accounts generally emphasize five elements that constitute the rule of law. To the extent that these elements exist, the rule of law is realized. The first element is the capacity of legal rules, standards, or principles to guide people in the conduct of their affairs. The second element of the rule of law is efficacy. The third element is stability. The fourth element of the rule of law is the supremacy of legal authority. And the final element involves instrumentalities of impartial justice.*<sup>7</sup>

Indonesia disebut sebagai negara hukum, hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Sebagai realisasinya dapat kita lihat dalam batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana mencantumkan hak-hak warga negara dan kekuasaan kehakiman.<sup>8</sup> Dengan demikian, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab dan sangat menjunjung tinggi hukum. Dalam alenia keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

---

<sup>6</sup> Aidul Fitriada Azhari. 2010. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Perkuliahan ke-5, Tanggal 23 Oktober 2010. Pukul: 13.30 WIB.

<sup>7</sup> Richard H. Fallon. 1997. *The Rule Of Law As A Concept In Constitutional Discourse*. Columbia Law Review. Volume 97 At 8.

<sup>8</sup> Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 1.

mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban maka perlu adanya pencegahan kejahatan yang timbul dalam masyarakat yaitu dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*). Sudarto, mengartikan akan kriminal dalam empat pengertian yaitu:<sup>10</sup>

1. Arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Arti luas, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat;
4. Singkat, usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*sosial policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*sosial welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defence polity*).<sup>11</sup> Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dapat dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>9</sup> Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hal: 160-161.

<sup>10</sup> Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hal: 113.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal: 77.

sarana hukum pidana dan dengan sarana di luar hukum (*penal dan non penal*), kedua sarana ini merupakan pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan melainkan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan masyarakat.<sup>12</sup>

Upaya di luar hukum (*non penal*) dalam penanggulangan kejahatan lebih bersifat pada tindakan pencegahan, sehingga dalam penanganannya lebih bertitik tolak pada penghilangan atau paling tidak menekankan faktor-faktor yang merupakan sebab munculnya kejahatan. Strategi yang ditempuh dalam upaya *non penal* bisa melalui kebijakan sosial dan/ atau bisa juga dengan mengembangkan *extra legal system* atau *informal or traditional system* yaitu dengan memanfaatkan potensi dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, upaya penal dalam penanggulangan kejahatan secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah:<sup>13</sup>

1. Perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat hukum pidana itu diberlakukan;
2. Penegakan norma-norma hukum pidana yang telah berhasil dirumuskan yang secara operasional melalui bekerjanya suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Jadi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana berarti sama dengan penegakan hukum yang terdiri dari:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sudarto. *Loc.Cit.*

<sup>13</sup> Muladi. 1995. *Kapita Seleka Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal: 3.

<sup>14</sup> Sudarto. *Loc.Cit.*

1. Tahap Formulasi, tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh lembaga legislatif (tahap kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan (tahap kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi, tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif atau administratif).

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>15</sup>


Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

Antisipasi atas kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara selektif melalui

---

<sup>15</sup> Arief. *Op.Cit.* Hal: 79.

penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.



Gambar 1.1 Bagan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Dalam perkembangan penegakan hukum, kemudian muncul teori hukum progresif. Teori ini lahir tidak lepas dari gagasan Satjipto Raharjo, yang galau dengan keadaan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia, yang ditandai dengan hampir sama sekali tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi masa transisi Orde Baru dan yang lebih memprihatikan lagi hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka, tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan.<sup>16</sup>

Raharjo menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka

<sup>16</sup> Sugeng Mejjanto. 2008. "Suatu Resum Hukum Progresif (Teori Satjipto Raharjo)" dalam Mercusuar. <http://ikahum.com>. Hal: 1. Diakses Selasa. 19 Agustus 2012. Pukul 13.52.

manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi yaitu hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat bagi hukum progresif. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi setiap kali terdapat suatu peraturan baru.<sup>17</sup> Tujuan dari hukum progresif adalah pembebasan, keadilan dan kebenaran.<sup>18</sup>

Pencapaian tujuan penegakan hukum tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk oleh pengguna jalan raya, pengemudi, dinas perhubungan dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Salah satu pengguna jalan raya adalah Batik Solo Trans.

### **1. Batik Solo Trans (BST)**

Batik Solo Trans (BST) merupakan solusi transportasi umum di Kota Solo yang nyaman, aman, dan tepat waktu. BST merupakan bantuan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Nurhadiantomo. 2010. *Sosiologi Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal: 87.

dari Kementerian Perhubungan sebanyak 15 unit. Pemilihan nama BST yaitu untuk menyesuaikan program jangka panjang Pemerintah Kota Surakarta yang akan meningkatkan dunia Pariwisata dengan mengangkat tema batik sebagai ciri khas Kota Surakarta.<sup>19</sup>

## 2. Penegakan Hukum

Menurut Rahardjo modal pertama untuk membangun suatu kehidupan bersama adalah adanya saling percaya antara para anggotanya. Tanpa modal tersebut yang ada hanyalah kumpulan dari sejumlah manusia yang tinggal pada suatu wilayah geografi tertentu. Kelompok paling kental yang muncul dari kehidupan bersama itu adalah komunitas (*Gemeinschaft*). Di sini perekat kepercayaan yang mengikat para anggotanya untuk merasa menjadi satu (*belonging*) sangatlah kuat. Kehidupan bersama yang lebih longgar disebut sebagai masyarakat (*Society Gesellschaft*).<sup>20</sup> Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Himawan Catur Yoga. "Batik Solo Trans" dalam Catatan Pejalan Kaki. Senin, 21 April 2011. <http://himcyoo.wordpress.com/info-solo/info-transportasi-kota-solo/batik-solo-trans/>. Hal: 1. Diakses Senin, 6 Agustus 2012. Pukul 14:59:06.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal: 5-6.

<sup>21</sup> Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8 Nomor 3. Hal: 32.

### 3. Birokrasi dalam Masyarakat Modern

Blau dan Meyer menyatakan bahwa birokrasi merupakan suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk karena birokrasi merupakan instrumen rasional yang netral pada skala besar.<sup>22</sup> Birokrasi sebagai mekanisme administrasi dalam skala besar tersebut diperlukan masyarakat modern dan kompleks untuk mencapai sasaran-sasaran demokratis dengan harapan bisa meningkatkan standar kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>

Weber mengemukakan konsepnya tentang *the ideal type of bureaucracy* dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu:

- a. *A hierarchical system of authority* (sistem kewenangan yang hierarkhis)
- b. *A systematic division of labour* (pembagian kerja yang sistematis)
- c. *A clear specification of duties for anyoneworking in it* (spesifikasi tugas yang jelas)
- d. *Clear and systematic disciplinary codes and procedures* (kode etik disiplin dan prosedur yang jelas serta sistematis)
- e. *The control of operation through a consistent system of abstrac rules* (kontrol operasi melalui sistem aturan yang berlaku secara konsisten)
- f. *A consistent applications of general rules to specific cases* (aplikasi kaidah-kaidah umum kehal-hal pesifik dengan konsisten)
- g. *The selection of employees on the basic of objectively determined qualivication* (seleksi pegawai yang didasarkan pada kualifikasi standar yang objektif)
- h. *A system of promotion on the basis of seniority or merit, or both* (sistem promosi berdasarkan senioritas atau jasa, atau keduanya)

---

<sup>22</sup> Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya. Hal: 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*

#### 4. Penegakan Hukum pada Birokrasi dalam Masyarakat Modern

Menurut Soekanto penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>24</sup> Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,

### G. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empirik atau *nondoctrinal* yang disebut juga penelitian *Socio Legal (socio legal research)*, terutama dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan (*field research*), baik dalam rangka menemukan dan mengembangkan hukum, maupun dalam rangka melakukan verifikasi apakah sesuatu norma hukum masih tetap dapat

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal: 33.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal: 33.

dipertahankan ataukah tidak, masih tampak dalam kenyataan hidup masyarakat (*das sein*), ataukah tidak, dalam suatu situasi tertentu. Apakah norma hukum atau asas-asas hukum itu hanya ada dalam *das sollen* dan tidak lagi ada dalam *das sein*. Jadi melalui hasil penelitian hukum empirik dimungkinkan suatu peraturan hukum diubah disesuaikan dengan perkembangan aspirasi masyarakat sebagaimana diungkapkan dalam hasil penelitian hukum empirik.<sup>26</sup>

Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai kedisiplinan berlalu lintas Batik Solo Trans (BST). Pihak terkait dalam penelitian ini adalah Kepolisian, Dinas Perhubungan kota Surakarta, Supir Batik Solo Trans (BST) dan masyarakat yang mengetahui secara konkret mengenai hal tersebut.

Aspek yuridis dapat dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang terkait, di mana pengaturan terhadap kedisiplinan berlalu lintas Batik Solo Trans (BST). Dengan demikian diperlukan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis dalam mendukung pelaksanaan operasional Batik Solo Trans (BST).

Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.

---

<sup>26</sup> M. Ali. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Unesa University Press. Hal: 21

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan kedisiplinan berlalu lintas Batik Solo Trans (BST) yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar penelitian ini lebih akurat dan penjabarannya lebih detail.

Adapun pengertian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, sedangkan deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Dengan demikian penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai bentuk penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar-dasar teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik, maka asumsi peneliti bahwa teknik atau bentuk penelitian ini adalah sebuah penelitian yang obyektif.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah merupakan data wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang berupa dokumentasi, sedangkan sumber data untuk mengumpulkan informasi yang diinginkan dapat diambil. Maka diperlukan informan sebagai pendukung kualitas suatu penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Interview

Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara komunikatif dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.

##### 1) Responden

Responden adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti.<sup>27</sup> Responden yang digunakan sebagai informan dalam penelitian ini, adalah masyarakat dan pengguna Bus Solo Trans.

##### 2) Informan

Informan adalah orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>28</sup> Informan yang diteliti adalah Kepala Bagian Bidang Angkutan Umum di Dinas Angkutan Umum, 2 staf Dishubkominfo, dan 2 petugas Satlantas Polres Surakarta.

##### a) Drs. Sri Indarjo<sup>29</sup>

Bapak Sri Indarjo menjabat Kepala Bagian Bidang Angkutan Umum di Dinas Angkutan Umum. Salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengawasi operasional angkutan

---

<sup>27</sup>Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal: 20.

<sup>28</sup> *Ibid.* 2002. Hal: 90.

<sup>29</sup> Sri Indarjo. Kabid Angkutan Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Solo. 30 April 2013. Pukul 10:19:55.

umum termasuk BST. Pada saat-saat tertentu beliau terjun langsung di lapangan untuk memantau kedisiplinan angkutan umum.

Sri Indarjo saat ini telah berusia 55 tahun dengan pangkat IV/a. awal karir beliau adalah sebagai tenaga Balai Latihan Kerja di kabupaten Cilacap yakni mulai tahun 1986-2002. Pada tahun 2002 beliau pindah tugas ke BLK Sragen sebagai Kepala BLK. Dan pada tahun 2003 diminta oleh Walikota Solo yaitu bapak Slamet Suryanto untuk menempati posisi Kepala Bidang Angkutan Umum di Dishubkominfo Surakarta hingga saat ini. Jabatan beliau akan berakhir pada 2014 tahun depan.

b) Dwi Sugiyarso<sup>30</sup>

Dwi Sugiyarso adalah salah satu staf Dishubkominfo Surakarta. Saat ini usia beliau adalah 30 tahun dengan pangkat III/a. Perjalanan karirnya dimulai dari staf Kementerian Perhubungan Jakarta. Pada tahun 2004 beliau dipindahtugaskan di Dishubkominfo Surakarta. Dwi Sugiyarso merupakan salah satu staf angkutan yang bertugas melakukan pemeriksaan kesiapan operasional BST Solo.

---

<sup>30</sup> Dwi Sugiyarso. Staf Bidang Angkutan Dishubkominfo Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Solo. 4 Mei 2013. Pukul 09:23:11.

c) Raditya Singgih<sup>31</sup>

Raditya Singgih juga merupakan salah satu staf bidang angkutan Dishubkominfo Surakarta yang masih berstatus magang. Saat ini usia beliau adalah 23 tahun dan baru saja menyelesaikan pendidikannya.

d) Aipda Yoyok<sup>32</sup>

Yoyok adalah salah satu informan yang bertugas di bagian satuan lalu lintas resort kota Solo atau Satlantas Resta Solo. Saat ini usia beliau 38 tahun dengan pangkat Aipda. Jabatan Yoyok adalah anggota Satlantas Resta Solo.

e) Triyanto<sup>33</sup>

Informan yang berasal dari petugas kepolisian lainnya adalah Triyanto usia 36 tahun dengan pangkat Aipda. Jabatan Triyanto adalah anggota Satlantas Resta Solo.

## b. Observasi

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistimatis gejala-gejala yang diselidiki dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi dilapangan dengan cara peneliti datang sendiri kelapangan. Tehnik ini berfungsi untuk mengamati kondisi lokasi penelitian atau bentuk prilaku masyarakat atau kelompok dari ketiga kubu.

---

<sup>31</sup> Raditya Singgih. Staf Bidang Angkutan Dishubkominfo Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Solo. 4 Mei 2013. Pukul 09.31.57.

<sup>32</sup> Yoyok. Anggota Satlantas Resta Solo. *Wawancara Pribadi*. Solo. 11 Mei 2013. Pukul 08.15.44.

<sup>33</sup> Triyanto. Anggota Satlantas Resta Solo. *Wawancara Pribadi*. Solo. 11 Mei 2013. Pukul 08.25.25.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis etnografis. Sama dengan berbagai tipe pertanyaan etnografis, strategi ini mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mengungkapkan sistem makna budaya yang digunakan oleh masyarakat. Analisis domain, meliputi penyelidikan terhadap unit-unit pengetahuan budaya yang lebih besar yang disebut domain. Dalam melakukan jenis analisis ini, kita akan mencari simbol-simbol budaya yang termasuk dalam kategori (domain) yang lebih besar berdasar atas beberapa kemiripan.

Analisis taksonomi meliputi pencarian atribut-atribut yang menandai berbagai perbedaan di antara simbol-simbol dalam suatu domain. Analisis tema meliputi pencarian hubungan di antara domain dan bagaimana domain-domain itu dihubungkan dengan budaya secara keseluruhan. Keseluruhan tipe analisis etnografis ini mempercepat ditemukannya makna budaya, dan oleh karena itu perlu untuk membahas sifat dasar makna secara singkat.<sup>34</sup> Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan metode analisis etnografis, domain dan taksonomi.

## H. Sistematika Tesis

Sistematika penulisan dalam tesis ini meliputi

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, dan Metode Penelitian.

---

<sup>34</sup> James P Spradley. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal: 132-133.

## BAB II LANDASAN PUSTAKA

Bab II berisi mengenai teori tentang kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan. Pada kajian pustaka menjelaskan mengenai penegakan hukum, birokrasi dalam masyarakat modern, dan penegakan hukum pada birokrasi dalam masyarakat modern.

## BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SOLO DAN TRANSPORTASI BUS BATIK SOLO TRANS (BST)

Memaparkan gambaran umum kota Solo beserta kondisi Bus Batik Solo Trans (BST).

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian yang terbagi menjadi 3 kajian, yaitu pelaksanaan kedisiplinan berlalu lintas pengemudi Batik Solo Trans, tinjauan hukum terhadap kedisiplinan berlalu lintas menurut undang-undang lalu lintas, dan model pembinaan kedisiplinan pengemudi Batik Solo Trans dalam berlalu lintas.

## BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.